



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	JAYUSMAN ;
Tempat Lahir	:	Sragen
Umur / Tgl Lahir	:	21 Tahun / 27 Maret 1976
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Komp. Pasar Oeba Rt.09 Rw.02 Kel. Fatu besi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Pelajar ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama Ali Antonius, SH., MH dan Melkior Judiwan, SH., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Rantai Damai II No. 2 Oebufu, Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan 06 September 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 07 September 2013 sampai dengan 06 Oktober 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang , sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan 05 Nopember 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 265/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tentang penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 12 Nopember 2013 Nomor 265/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Tetelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 16 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JAYUSMAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa JAYUSMAN selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

384 (tiga delapan puluh empat belas) butir pil LL Diazepam warna putih,

445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil DEXTROMETHORPHAN warna kuning

28 (dua puluh delapan) lembar plastik klip ;

Dirampas untuk dimusnahkan

1(satu) lembar uang kertas Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jayusman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika Golongan IV, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Membebaskan setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana ;
3. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa JAYUSMAN bersama-sama dengan Sdr. RIRIN PRAYETNO Berkas Perkara secara terpisah, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekira pukul 21.30 wita, bertempat depan toko Unggul Jaya Jalan Alor Rt. 009, Rw. 002 Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kupang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sdr. RIRIN PRAYETNO telah melakukan transaksi jual beli Pil LL warna putih jenis Diazepam yang terlebih dahulu memberitahu dan meminta persetujuan dari terdakwa bahwa akan menjual PIL LL jenis Diazepam kepada Sdr. ADI SATRIO sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 100.000,- Seratus Ribu Rupiah.

Bahwa Sdr. RIRIN PRAYETNO pada saat akan menjual Pil LL jenis Diazepam tersebut memberitahu dan meminta ijin dari terdakwa karena barang tersebut adalah milik mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua yang telah dibelinya dari Sdr. ANDI yang berada di Solo dan ketika membeli obat tersebut tidak diketahui jumlahnya secara pasti karena tidak dihitung namun pembeliannya saat itu seharga Rp.1.000.000,- Satu Juta Rupiah dan uang tersebut milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- Lima Ratus Ribu Rupiah dan milik Sdr. RIRIN PRAYITNO sebesar Rp. 500.000,- Lima Ratus Ribu Rupiah. kemudian pembayarannya kepada Sdr. ANDI dilakukan menggunakan jasa perbangkan dengan sistem transfer dan barang dikirim menggunakan jasa pengirinan TIKI.

Barang tersebut setelah diambil dari TIKI oleh terdakwa diserahkan kepada Sdr. RIRIN PRAYETNO kemudian disimpan dikotak yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang disimpan dalam kamar tidur lalu Sdr.RIRIN PRAYETNO selanjutnya memisah-misahkan kedalam plastic ukuran kecil dengan tiap kantung plastic berisikan 20 dua puluh butir pil berwarna kuning dan 2 dua butir yang berwarna putih untuk memudahkan dalam pengambilan, akan tetapi ketika Sdr.RIRIN PAYETNO akan menjual 10 butir Pil LL jenis Diazepam perbuatan Sdr. RIRIN PRAYETNO tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan akhirnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan diperoleh sebanyak 384 tiga ratus delapan puluh empat butir Pil LL berwarna putih mengandung Diazepam dan sebanyak 445 empat ratus empat puluh lima butir Pil warna Kuning bertuliskan ERPHA mengandung Dextrometorpham seluruh obat tersebut di sita guna dijadikan barang bukti.

Bahwa terdakwa dan Sdr.RIRIN PRAYETNO tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196** Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN , pada hari kamis Tanggal 04 Juli 2013 , sekira pukul 11.01 Wita bertempat di jalan Alor Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Pasar Oeba Kota Kupang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebanyak 384 tiga ratus delapan puluh empat butir Pil LL berwarna putih mengandung Diazepam dan sebanyak 445 empat ratus empat puluh lima butir Pil warna kuning bertuliskan ERPHA mengandung Dextrometorpham. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menerima paket kiriman dari pengirim atas nama KIVIN (nama samaran) yang mana kiriman paket tersebut dari JNE Sragen dan nama penerima SUSILO Nomor HP 082342576080 (adalah No.HP terdakwa JAYUSMAN) ;

Bahwa ketika petugas TIKI JNE menghubungi melalui Nomor HP 082342576080 lalu terdakwa langsung mengambil paketan tersebut walaupun nama yang tertera adalah bukan nama terdakwa melainkan nama SUSILO , tetapi terdakwa telah mengetahui bahwa isi paketan tersebut adalah psikotropika yang telah dibelinya .Selanjutnya paketan tersebut oleh terdakwa langsung diserahkan kepada RIRIN dan disimpan dalam kamar tidur RIRIN lalu namun akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian dan seluruh obat tersebut disita guna dijadikan barang bukti ;

Terdakwa RIRIN PRAYETNO telah melakukan transaksi jual beli Pil LL warna putih jenis Diazepam yang terlebih dahulu memberitahu dari Sdr. JAYUSMAN perkara terpisah bahwa akan menjual PIL LL jenis Diazepam kepada Sdr. ADI SATRIO sebanyak 10 butir dengan ahrga Rp. 100.000,- Seratus Ribu Rupiah;

Bahwa terdakwa pada saat akan menjual Pil LL jenis Diazepam tersebut memberitahu Sdr. JAYUSMAN karena barang tersebut adalah milik mereka berdua yang telah dibelinya dari Sdr. ANDI yang berada di Solo dan ketika membeli obat tersebut tidak diketahui jumlahnya secara pasti karena tidak dihitung namun pembeliannya saat itu seharga Rp.1.000.000,- Satu Juta Rupiah dan uang tersebut milik terdakwa sebesar Rp. 500.000,- Lima Ratus Ribu Rupiah dan milik Sdr. JAYUSMAN sebesar Rp. 500.000,- Lima Ratus Ribu Rupiah. kemudian pembayarannya kepada Sdr. ANDI dilakukan menggunakan jasa perbankkan dengan sistem transfer dan barang dikirim menggunakan jasa pengiriman TIKI;

Barang tersebut setelah diambil dari TIKI oleh Sdr. JAYUSMAN diserahkan kepada terdakwa kemudian disimpan dikotak yang terbuat dari kardus berwarna coklat yang disimpan dalam kamar tidur lalu terdakwa selanjutnya memisah-misahkan kedalam plastic ukuran kecil dengan tiap kantung plastic berisikan 20 dua puluh butir pil berwarna kuning dan 2 dua butir yang berwarna putih untuk memudahkan dalam pengambilan, akan tetapi ketika terdakwa akan menjual 10 butir Pil LL jenis Diazepam perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas kepolisian dan akhirnya dilakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan diperoleh sebanyak 384 tiga ratus delapan puluh empat butir Pil LL berwarna putih mengandung Diazepam dan sebanyak 445 empat ratus empat puluh lima butir Pil warna Kuning bertuliskan ERPHA mengandung Dextrometorpham seluruh obat tersebut di sita guna dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika **Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi RIRIN PRAYETNO alias RIRIN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu adik sepupu dari Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan didepan persidangan sebagai saksi dalam perkara ini yaitu karena masalah obat PIL LL dan Pil Dextro;
- Bahwa benar saksi yang memesan obat tersebut ditemannya terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah yang bernama ANDI ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi saksi menanyakan kepada terdakwa , apakah bisa mendapatkan obat LL dan dextro yang dijawab oleh Terdakwa bisa dan akan dipesan ke teman Terdakwa yang berada di Solo tersebut ;
- Bahwa kemudian antara saksi dan Terdakwa sepakat untuk membeli Pil LL dan Pil DEXTRO seharga Rp. 1.000.000,-;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- tersebut merupakan uang saksi yang terdiri dari Rp. 500.000,- uang Terdakwa sendiri dan Rp. 500.000,- adalah uang dari hasil saksi menjual HP kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian melalui hp Terdakwa memesan Pil LL dan Pil Dextro kepada temannya yang berada di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa saksi setelah memesan Pil LL dan Pil Dextro Terdakwa menyuruh saksi untuk mentransfer uangnya ke rekening teman Terdakwa yang berada di Solo tersebut guna pembayaran pesanan Pil LL dan Pil Dextro;
- Bahwa benar pengiriman Pil LL dan Pil Dextro tersebut dialamatkan di Kupang dan disertai dengan No. HP Terdakwa melalui Jasa Pengiriman JNE;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengirimannya apabila barang sudah tiba di Kupang maka Terdakwa oleh pihak JNE di telepon untuk mengambil barang kiriman di Kantor cabang JNE Kupang;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 21.30 Terdakwa dibangunkan oleh saksi dengan cara mengetuk pintu kamar Terdakwa yang kemudian oleh istri Terdakwa pintu dibuka dan ada beberapa orang masuk kamar yang kemudian menunjukkan surat tugas dan ternyata orang-orang tersebut adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT serta pada saat itu saksi juga melihat Pak RT dan Pak Mustaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke kamar saksi dan petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan;
- Bahwa benar atas tindakan penggeledahan tersebut ditemukan Pil LL dan Pil Dextro yang disembunyikan oleh saksi dibalik triplek penyekat kamar yang kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Polda NTT.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya ;.

2. Saksi RONALDO KIDIYAMA:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda NTT;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 pada saat saksi berada di Kantor untuk persiapan pelaksanaan apel malam namun pada saat sebelum pelaksanaan Apel Malam saksi dan rekan unit saksi mendapat informasi dari Sdr. Adi Satrio bahwa ada yang menawarkan Pil LL kepadanya;
- Bahwa atas info tersebut saksi bersama-sama rekan unit saksi membahas info tersebut dan kemudian diputuskan untuk dilakukan Pembelian terselubung;
- Bahwa kemudian atas bantuan Sdr. Adi Satrio terjadilah kesepakatan transaksi dan Sdr. Adi Satrio diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk pembelian Pil LL tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terjadilah transaksi yang dilakukan didepan kios yang terletak di Jalan Alor Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi melakukan pengintaian dari depan kios unggul yang berhadapan dengan kios tempat terjadinya transaksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat terjadinya transaksi kemudian langsung melakukan penangkapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa kemudian sebelum melakukan pengeledahan telah dipanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan;
- Bahwa saksi melihat saksi RIRIN telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- untuk pembelian Pil LL tersebut yang digenggam ditangannya dan pada saat dilakukan penangkapan uang tersebut dilepas dari genggamannya dan jatuh disamping tempat saksi RIRIN berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIRIN dan yang ditemukan adalah 1 klip plastik yang berisi 10 pil putih bertuliskan LL;
- Bahwa kemudian saksi RIRIN dibawa kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan dalam rumah;
- Bahwa hasil pengeledahan rumah ditemukan lagi Pil warna putih bertuliskan LL dan pil berwarna kuning yang bertuliskan Erpha didalam dos yang disembunyikan didalam tripleks penyekat kamar dalam plastik klip ukuran besar yang saksi tidak tahu jumlahnya serta beberapa plastik klip kosong;
- Bahwa selain itu ditemukan juga dalam saku celana saksi RIRIN sebelah kanan depan 6 butir Pil LL, 3 butir pil putih LL dalam tas kecil milik saksi RIRIN dan 20 butir pil kuning erpha di saku jaket milik saksi RIRIN yang digantung dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada saat penyidikan saksi ditunjukkan Barang Bukti berupa Pil warna putih yang bertuliskan LL dan Pil warna kuning yang bertuliskan Erpha dimana dalam plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisikan 2 butir Pil Putih LL, 1 plastik klip kecil berisikan 5 butir pil kuning erpha, 21 plastik klip kecil masing-masing berisi 20 pil kuning erpha dan 28 plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa benar jumlah Pil Putih LL sebanyak 384 butir dan Pil Kuning Erpha 445 butir ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi dari saksi RIRIN bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi RIRIN bersama dengan Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dikamar milik Terdakwa JAYUSMAN ternyata tidak ditemukan barang bukti , lalu kami membawa Saksi RIRIN dan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda NTT untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa barang bukti telah ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkannya;

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.Saksi FERI MENO,SH. alias FERI :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan yang saksi berikan di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan kedepan persidangan oleh karena adanya kasus Undang-Undang Kesehatan / Psikotropika;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wita saksi bersama-sama dengan teman-teman anggota Ditresnarkoba Polda NTT telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIRIN PRAYETNO ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastic yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih bertuliskan pil LL dari tangan saksi RIRIN dan uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditanah dekat kaki saksi RIRIN dan setelah melakukan penggeledahan lanjutan ternyata didalam kamar saksi RIRIN ditemukan dus yang disimpan di balik dinding kamar saudara Ririn yang didalamnya berisi 315 butir pil LL berwarna putih ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 pada saat saksi berada di Kantor untuk persiapan pelaksanaan apel malam namun pada saat sebelum pelaksanaan Apel Malam saksi dan rekan unit saksi mendapat informasi dari Sdr. Adi Satrio bahwa ada yang menawarkan Pil LL kepadanya;
- Bahwa atas info tersebut saksi bersama-sama rekan unit saksi membahas info tersebut dan kemudian diputuskan untuk dilakukan Pembelian terselubung;
- Bahwa kemudian atas bantuan Sdr. Adi Satrio terjadilah kesepakatan transaksi dan Sdr. Adi Satrio diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk pembelian Pil LL tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 wita terjadilah transaksi yang dilakukan didepan kios yang terletak di Jalan Alor Kelurahan Fatubeski Kecamatan Kota Lama Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi melakukan pengintaian dari depan kios unggul yang berhadapan dengan kios tempat terjadinya transaksi;
- Bahwa kemudian saksi melihat terjadinya transaksi kemudian langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi menunjukkan surat tugas;
- Bahwa kemudian sebelum melakukan pengeledahan telah dipanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang akan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat saksi RIRIN telah menerima uang sebesar Rp. 100.000,- untuk pembelian Pil LL tersebut yang digenggam ditangannya dan pada saat dilakukan penangkapan uang tersebut dilepas dari genggamannya dan jatuh disamping tempat saksi RIRIN berdiri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap saksi RIRIN dan yang diketemukan adalah 1 klip plastik yang berisi 10 pil putih bertuliskan LL;
- Bahwa kemudian saksi RIRIN dibawa kerumahnya untuk dilakukan pengeledahan dalam rumah;
- Bahwa hasil pengeledahan rumah diketemukan lagi Pil warna putih bertuliskan LL dan pil berwarna kuning yang bertuliskan Erpha didalam dos yang disembunyikan didalam tripleks penyekat kamar dalam plastik klip ukuran besar yang saksi tidak tahu jumlahnya serta beberapa plastik klip kosong;
- Bahwa selain itu diketemukan juga dalam saku celana saksi RIRIN sebelah kanan depan 6 butir Pil LL, 3 butir pil putih LL dalam tas kecil milik saksi RIRIN dan 20 butir pil kuning erpha di saku jaket milik saksi RIRIN yang digantung dalam kamar;
- Bahwa kemudian pada saat penyidikan saksi ditunjukkan Barang Bukti berupa Pil warna putih yang bertuliskan LL dan Pil warna kuning yang bertuliskan Erpha dimana dalam plastik klip ukuran kecil yang masing-masing berisikan 2 butir Pil Putih LL, 1 plastik klip kecil berisikan 5 butir pil kuning erpha, 21 plastik klip kecil masing-masing berisi 20 pil kuning erpha dan 28 plastik klip kosong ukuran kecil;
- Bahwa benar jumlah Pil Putih LL sebanyak 384 butir dan Pil Kuning Erpha 445 butir ;
- Bahwa berdasarkan hasil Introgasi dari saksi RIRIN bahwa barang-barang tersebut adalah milik dari saksi RIRIN bersama dengan Terdakwa dan setelah dilakukan penggedahan dikamar milik Terdakwa JAYUSMAN ternyata tidak ditemukan barang bukti , lalu kami membawa Saksi RIRIN dan ke Kantor Direktorat Narkoba Polda NTT untuk proses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti telah ditunjukkan kepada saksi didepan persidangan dan saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum hendak mengajukan Saksi Ahli bernama DRS. BUDI WINARKO, APT..M.Kes.namun ternyata Saksi Ahli tersebut tidak dapat dihadirkan kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keterangan ahli yang telah diambil sumpah/janjinya didepan Penyidik tersebut dibacakan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan didepan kepersidangan dalam perkara karena masalah obat Pil LL dan Pil Dextro;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi saksi Ririn bertanya kepada Terdakwa, apakah bisa mendapatkan obat LL dan Dextro yang dijawab oleh Terdakwa bisa dan akan dipesan ke teman terdakwa yang berada disolo;
- Bahwa kemudian antara saksi Ririn dan Terdakwa sepakat untuk membeli pil LL dan Pil Dextro seharga Rp. 1.000.000,- dan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut merupakan uang milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- dan uang Saksi Ririn sebesar Rp. 500.000,- yang diperoleh saksi Ririn dari hasil menjual HP kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian melalui hp Terdakwa memesan pil LL dan Pil Dextro kepada temannya yang berada di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah memesan pil LL dan Pil Dextro Terdakwa menyuruh saksi Ririn untuk mentransfer uangnya ke rekening teman Terdakwa yang berada di solo tersebut guna pembayaran pesanan Pil LL dan Pil Dextro;
- Bahwa atas pemesanan Pil LL dan Pil Dextro Terdakwa mengatakan kepada saksi Ririn barangnya akan dikirim melalui JNE;
- Bahwa Pengiriman Pil LL dan Pil Dextro tersebut dialamatkan di Kupang dan disertai dengan No. HP Terdakwa melalui Jasa Pengiriman JNE;
- Bahwa cara pengirimannya apabila barang sudah tiba dikupang maka Terdakwa oleh pihak JNE ditelpon untuk mengambil barang kiriman di Kantor cabang JNE Kupang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di JNE dan diserahkan kepada saksi Ririn;
- Bahwa jumlah Pil LL sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir warna putih dan Pil Dextro warna kuning yang bertuliskan ERPHA sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ririn sebelumnya tidak mengetahui secara pasti jumlah pil LL dan Pil Dextro yang dipesan seharga Rp. 1.000.000,- tersebut;
- Bahwa kemudian barang berupa Pil LL dan Pil dextro tersebut diterima oleh saksi Ririn yang kemudian sebagian dikonsumsi oleh saksi Ririn dan yang sebagian besar disimpan di kamar saksi Ririn yang tepatnya berada di balik Triplek pembatas kamar;
- Bahwa kemudian saksi Ririn memberitahukan kepada Terdakwa ada yang pesan Pil LL dan Pil Dextro tersebut dan saksi Ririn bertanya kepada Terdakwa apakah Pil tersebut dijual dan dijawab oleh Terdakwa terserah saksi Ririn;
- Bahwa kemudian saksi Ririn menawarkan Pil Putih LL tersebut kepada Sdr. Artho dengan harga Rp. 100.000,- untuk 5 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi Ririn sepakat dengan Sdr. Artho bertemu didepan kios milik orang tua Saksi Ririn yaitu terletak di Jalan Alor Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk transaksi;
- Bahwa sebelum saksi Ririn memberikan Pil putih LL dan dalam transaksi Saksi Ririn belum menerima uang pembelian sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT;
- Bahwa kemudian saksi Ririn dibawa kerumah orang tua saksi Ririn di Jalan Alor Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk dilakukan Pengeledahan rumah;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Ririn membangunkan Terdakwa dengan cara mengetuk pintu kamar Terdakwa yang kemudian oleh istri Terdakwa pintu dibuka dan kemudian Petugas menunjukkan surat tugas untuk melakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan di kamar saksi Ririn;
- Bahwa atas tindakan pengeledahan tersebut ditemukan Pil LL dan Pil Dextro yang disembunyikan oleh saksi Ririn dibalik triplek penyekat kamar;
- Bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya maka kemudian saksi Ririn dan Terdakwa dibawa ke kantor Polda NTT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula menunjukkan barang bukti berupa : 384 (tiga delapan puluh empat belas) butir pil LL warna putih, 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil warna kuning bertuliskan "ERPHA) dan 28 (dua puluh delapan) lembar klip plastik kecil dan uang kertas Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara patut dan layak menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Laporan Hasil Pengujian Narkotika-Psikotropika Badan POM RI Kupang yang ditandatangani oleh Drs. Sem Lapik, M.Sc.Tech., Apt tanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo LL positif mengandung diazepam dan tablet warna kuning bertuliskan ERPHA positif mengandung dextromethorpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Pengujian Narkotika Psikotropika Badan POM RI Kupang, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi saksi Ririn bertanya kepada Terdakwa, apakah bisa mendapatkan obat LL dan Dextro yang dijawab oleh Terdakwa bisa dan akan dipesan ke teman terdakwa yang berada di Solo yang namanya Andi ;
- Bahwa kemudian antara saksi Ririn dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk membeli pil LL dan Pil Dextro seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut berasal uang milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- dan uang saksi RIRIN sebesar Rp. 500.000,- yang diperoleh oleh saksi RIRIN dari menjual HP kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian melalui HP Terdakwa memesan pil LL dan Pil Dextro kepada teman terdakwa yang berada di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa setelah memesan pil LL dan Pil Dextro Terdakwa menyuruh saksi Ririn untuk mentransfer uangnya ke rekening teman Terdakwa yang berada di Solo tersebut guna pembayaran pesanan Pil LL dan Pil Dextro;
- Bahwa atas pemesanan Pil LL dan Pil Dextro tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi Ririn barangnya akan dikirim melalui JNE yang dialamatkan di Kupang dan disertai dengan No. HP Terdakwa melalui Jasa Pengiriman JNE;
- Bahwa cara pengirimannya adalah apabila barang sudah tiba di Kupang maka Terdakwa oleh pihak JNE akan dihubungi melalui telpon untuk mengambil barang kiriman di Kantor cabang JNE Kupang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil barang tersebut di JNE dan setelah barang berada ditangannya kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi Ririn masih dalam keadaan dibungkus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah barang dibuka maka jumlah Pil LL yang dipesan adalah sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) butir warna putih dan Pil Dextro warna kuning yang bertuliskan ERPHA sebanyak 445 (empat ratus empat puluh lima);
- Bahwa barang berupa Pil LL dan Pil dextro tersebut kemudian oleh saksi Ririn sebagian dikonsumsi dan yang sebagian besar disimpan di balik Triplek pembatas kamarnya ;
- Bahwa kemudian saksi Ririn memberitahukan kepada Terdakwa ada yang pesan Pil LL dan Pil Dextro tersebut dan saksi Ririn bertanya kepada Terdakwa apakah Pil tersebut dijual dan dijawab oleh Terdakwa terserah saksi Ririn;
- Bahwa kemudian saksi Ririn menawarkan Pil Putih LL tersebut kepada Sdr. Artho dengan harga Rp. 100.000,- untuk 5 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi Ririn sepakat dengan Sdr. Artho bertemu didepan kios milik orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Alor Kelurahan Fatubesri Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa sebelum saksi Ririn menerima uang penjualan pil tersebut namun sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT;
- Bahwa dari hasil uji balai POM RI Kota Kupang, bahwa tablet warna putih logo LL positif mengandung diazepam dan tablet warna kuning bertuliskan ERPHA positif mengandung dextromethorpan;
- Bahwa menurut ahli dextromethorpan adalah obat batuk yang cara memperolehnya harus dengan resep dokter, sedangkan diazepam merupakan obat penenang ringan yang termasuk dalam Psikotropika Golongan 4 yang mendapatkannya harus dengan resep dokter dan tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

KESATU : melanggar pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 55 ayat (1) KUHP Atau ;

KEDUA : melanggar pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 yo. Pasal 55 ayat (1)

ke -1 KUHP tentang Psikotrofik;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif (pilihan) sehingga Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **Alternatif KESATU** yaitu: melanggar pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama JAYUSMAN dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternatif , sehingga tidak harus keseluruhan unsur ini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti ; -----

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T (*memorie van Toelicting*) yang mengartikan bahwa “kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui “*Willens en Wetens*” sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak melakukan perbuatan yang dilarang, maka Majelis dalam mempertimbangkan unsur sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilstTheorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud benar-benar dari perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam uraian dakwaannya menyatakan bahwa terdakwa turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No.36 tentang Kesehatan menegaskan pula bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan , menyimpan , mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa bermula ketika saksi Ririn yang menanyakan kepada Terdakwa, apakah bisa mendapatkan obat pil LL dan Dextro kemudian dijawab oleh Terdakwa bisa dan akan dipesan ke teman terdakwa yang tinggal di Solo namanya Andi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian antara saksi Ririn dan Terdakwa terjadi kesepakatan untuk membeli pil LL dan Pil Dextro seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang sebesar Rp 1.000.000,- tersebut berasal uang milik Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- dan uang saksi RIRIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diperoleh oleh saksi RIRIN dari menjual HPnya kepada Terdakwa;
- bahwa kemudian Terdakwa Jayusman menelepon Andi dan sorenya Andi memberi kabar pada terdakwa Jayusman bahwa barang yang dipesan tersebut sudah ada, kemudian terdakwa Jayusman memberitahukan hal tersebut kepada saksi RIRIN ;
- bahwa besok paginya tanggal 01 Juli 2013 saksi RIRIN menstransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- satu juta rupiah tersebut, melalui Bank BRI ke dalam rekening milik Andi, kemudian terdakwa Jayusman menghubungi Andi bahwa uang sudah ditransfer dan Andi menjanjikan bahwa barang akan tiba sekitar 3 atau 4 hari lagi;
- bahwa alamat pengiriman menggunakan nama saksi RIRIN dengan menggunakan nomor HP milik terdakwa Jayusman , dan setelah barang tiba, terdakwa Jayusmanlah yang ditelepon oleh pihak TIKI dan selanjutnya Terdakwa Jayusman mengambil barang ke kantor TIKI dan kemudian barang yang diterima tersebut masih dalam bentuk bungkusan yang kemudian diserahkan kepada saksi RIRIN ;
- Bahwa setelah pill tersebut berada ditangan saksi RIRIN maka kemudian saksi Ririn memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang memesan Pil LL dan Pil Dextro tersebut lalu saksi Ririn bertanya kepada Terdakwa apakah Pil tersebut bisa dijual dan dijawab oleh Terdakwa terserah saksi Ririn;
- Bahwa kemudian saksi Ririn menawarkan Pil Putih LL tersebut kepada Sdr. Artho dengan harga Rp. 100.000,- untuk 5 butir;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 sekira pukul 21.00 wita saksi Ririn sepakat dengan Sdr. Artho bertemu didepan kios milik orang tua saksi RIRIN yaitu terletak di Jalan Alor Kelurahan Fatubesi Kecamatan Kota Lama Kota Kupang untuk melakukan transaksi;
- Bahwa sebelum saksi Ririn menerima uang penjualan pil tersebut namun lebih dulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTT;
Menimbang , bahwa dari hasil uji balai POM RI Kota Kupang, bahwa tablet warna putih logo LL positif mengandung diazepam dan tablet warna kuning bertuliskan ERPHA positif mengandung dextromethorpan;
Menimbang, bahwa ahli berpendapat bahwa dextromethorpan adalah obat batuk yang memperolehnya harus dengan resep dokter, sedangkan deazepam merupakan obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penenang ringan yang untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter dan tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pasal 196 undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal pengadaan dan pengedaran pil-pil tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan terurai diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan **khasiat atau kemanfaatan dan mutu**, dengan demikian maka menurut Majelis unsure ke-2 ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur : Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini dalam teori hukum pidana disebut deelneming yang menurut Prof. Satochid Kartanegara dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Bagian Satu ,Hukum Pidana Bagian Dua, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, halaman 497, mengartikan deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP antara lain:pembuat tindak pidana : ke-1 : mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan , dimana menurut Suharto, RM,SH dalam bukunya Hukum Pidana Materiil, Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 75, dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka , maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan;-

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan dalam fakta diatas dan telah dipertimbangan dalam unsur ke dua, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (mede plegen) , dengan demikian unsure ke-3 ini ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair maka tentang permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam Nota pembelaannya memohon agar Membebaskan setidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung , Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** dalam **Tuntutan Pidananya** memohon kepada Majelis Hakim agar **terdakwa** dijatuhi **PIDANA PENJARA SELAMA 3 (tiga) TAHUN** dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan** , maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang *berapa lamanya hukuman (sentencing atau **straftoemeting**) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira - kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut **telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa;***

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa selain telah dipertimbangkan aspek yuridis sebagaimana terurai



diatas, maka Majelis juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan berpedoman pada **policy/filsafat pemidanaan yaitu** pidana dijatuhkan semata - mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana, pidana harus dijatuhkan dapat melahirkan **keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya.** Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (**Sentencing of disparity**) **sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat majelis telah cukup adil, memadai, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub.b. KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini maka tentang statusnya masing-masing akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan Pasal 196 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JAYUSMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan **khasiat, atau kemanfaatan dan mutu;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 384 (tiga delapan puluh empat belas) butir pil LL warna putih,
- 445 (empat ratus empat puluh lima) butir pil warna kuning bertuliskan “ERPHA) ;
- 28 (dua puluh delapan) lembar klip plastik kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1(satu) lembar uang kertas Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA, tanggal 28 JANUARI 2014 oleh kami **IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.Mhum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI ,SH.MH. dan JAMSER SIMANJUNTAK.SH.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINTJE RIBERU,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **WISNU WARDHANA,SH. Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya .-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

IDA AYU ADNYA DEWI,SH.MH.

IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.Mhum

JAMSER SIMANJUNTAK,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINTJE RIBERU, SH.